



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 21/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas, tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa dalam rangka untuk memimpin kegiatan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknus Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 96/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan

Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 15/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 16/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 17/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 18/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 20/PP.04.2-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Memperhatikan

1. Addendum Nota Kesepakatan Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 12/PR.07-NK/21/PROV/II/2020 dan Nomor : 01/KU.07-NK/2105/KPU-Kab/II/2020 tentang Kerjasama Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 05/KDH.KKA/NPHD/IX/2019 dan Nomor : 01/KU.07-NPHD/2015/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK PALMATAK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK SIANtan UTARA/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK KUTE SIANtan/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK SIANtan SELATAN/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan

Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;

7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK JEMAJA/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK SIANtan/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK SIANtan TENGAH/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK JEMAJA BARAT/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK SIANtan TIMUR/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
12. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/PPK JEMAJA TIMUR/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan daftar nama sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini disampaikan kepada :
1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
 2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Camat Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah Pilkada 2020 Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.

PETIKAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

JUFRI BUDI

Disalin sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Kasubbag Hukum,

Yoseph Pator Pasaribu



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 21/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	HERRI ISTIQAL, AMK	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEMAJA
2.	MUDAHIR, S.Pi	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEMAJA BARAT
3.	HARMAINI	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEMAJA TIMUR
4.	SAFARUDDIN, S.Pd.I	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAN
5.	SURYA BUDIHARJO, S.Pd	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAN TIMUR
6.	DENNI AFFANDI IZHAR, S.Sos	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAN SELATAN
7.	SURYADI PUTRA, S.Pd	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAN TENGAH
8.	AMIRUDDIN, S.IP	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PALMATAK
9.	RONI AHMADI	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTE SIANTAN

10.	RIDWAN, S.Pd.I	L	KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
-----	----------------	---	--

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

JUFRI BUDI

Disalin sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kasubbag Hukum,

Yoseph Pator Pasaribu

